



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751-21554)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : Kpts.421.5/027/DP - PAUDNI.01/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **Anan Almatin, S.Si** selaku Pimpinan Pendidikan Nonformal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUCUK BANGSA** nomor : 13/PAUD-PB/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa setelah mempelajari permohonan dan Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2014-2025;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
 - Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama PAUD	:	PAUD PUCUK BANGSA
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	IZIN
Alamat	:	Jl. By Pass KM 12 RT.03 RW.07
Kelurahan	:	Sungai Sapih
Kecamatan	:	Kuranji
Kota	:	Padang
Nama Pengelola	:	ANAN ALMATIN, S.Si
Pemilik Penyelenggara	:	YAYASAN PUCUK BANGSA

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **15 Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 2017**.

KETIGA : Pimpinan dan/ atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Juli 2013

An. Kepala

Kabid PAUDNI



Drs. MUSDEK, M.Si

NIP. 19580715 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip